



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IWAN Anak ARIFIN ;
Tempat lahir	: Jering;
Umur / Tanggal lahir	: 38 tahun / 29 September 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bagak Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. LAMRAN, SH. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 30/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Negeri Ngabang Nomor: 30/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal 5 Maret 2018 tentang hari sidang perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.Nba, tanggal 26 Maret 2018 tentang pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ywain Anak ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Anak ARIFIN berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna biru lengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada anak SISILIA Als PIA Anak ABEL;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IWAN Anak ARIFIN** pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2017, bertempat di dalam sebuah bis VIA RIA yang berhenti di jl. Raya Darit-Sidas Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu SISILIA SOPIA Als PIA Anak ABEL yang berusia 14 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7360099981) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 20 November 2017 sekitar jam 16.00 anak SISILIA Als PIA hendak pulang ke rumahnya di Desa Bagak dengan menyambung Bis dari Desa Sidas kemudian Anak SISILIA Als PIA bertemu dengan anak saksi NELIKA yang saat itu juga sedang menunggu Bis untuk pulang ke rumahnya di Pemata, kemudian anak SISILIA Als PIA dan saksi NELIKA berdua naik Bis Via Ria yang saat itu menuju Desa Darit dan pada saat berada di Bis Via Ria tersebut penumpang cukup ramai namun setelah memasuki Desa Anik penumpang di Bis Via Ria yang anak SISILIA Als PIA dan anak saksi NELIKA tumpangi sepi karena sudah turun di tujuan masing-masing sehingga yang ada di dalam bus adalah anak SISILIA Als PIA, anak saksi NELIKA, Kernet Bis yaitu saksi JONKLIN KIEN MARAO Als KOLIN dan supir Bis yakni terdakwa IWAN Anak ARIFIN, kemudian di tengah perjalanan Anak SISILIA Als PIA dan anak saksi NELIKA duduk di depan dan ketika sudah sampai di Pemata anak saksi NELIKA turun, setelah itu terdakwa IWAN Anak ARIFIN melanjutkan mengemudikan bus pun kemudian anak SISILIA Als PIA pindah tempat duduk di kursi nomor dua (dua) dari belakang dan ketika sudah mendekati rumah anak SISILIA Als PIA di Desa Bagak, Anak SISILIA Als PIA memberi aba-aba agar terdakwa IWAN Anak ARIFIN menghentikan bus di tempat tujuan anak SISILIA Als PIA namun terdakwa IWAN Anak ARIFIN tidak menghentikan laju bus tersebut sehingga melewati rumah Anak SISILIA Als PIA dan sampai ke Darit, kemudian terdakwa IWAN Anak ARIFIN memutar balik bus yang dikendarai dan pada saat di perjalanan bus berhenti untuk buang air kecil kemudian setelah masuk ke dalam bus terdakwa IWAN Anak ARIFIN tidak menuju kursi supir malah menuju ke kursi belakang tempat anak SISILIA Als PIA duduk kemudian terdakwa IWAN Anak ARIFIN meremas payudara Anak SISILIA Als PIA dan meraba-raba kemaluan Anak SISILIA Als PIA kemudian anak SISILIA Als PIA berusaha melawan melawan namun terdakwa IWAN Anak ARIFIN memukul tangan Anak SISILIA Als PIA dan mendorong Anak SISILIA Als PIA hingga kepala Anak SISILIA Als PIA menabrak besi dalam bus tersebut, setelah itu Anak SISILIA Als PIA berusaha melawan lagi dengan memecahkan kaca mobil sehingga terdakwa IWAN Anak ARIFIN menghentikan perbuatannya dan mengancam Anak SISILIA Als PIA dengan berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA", setelah itu terdakwa IWAN anak ARIFIN melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan rumah terdakwa IWAN, kemudian anak SISILIA Als PIA Segera keluar keluar dan berlari meninggalkan Bus hingga sampai di rumah saksi NELIKA sekitar jam 22.00 Wib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 800/647.B/NGB/XI/2017, tanggal 21 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albertus Geovani Nip. 197704032009041001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 14 tahun.

Dari hasil pemeriksaan didapat adanya luka lecet di pergelangan tangan kiri bagian dalam, luka lecet di atas pergelangan tangan bagian dalam dan luka lecet di jari keempat tangan kiri yang diduga diakibatkan trauma tajam dan didapatkan luka lecet berbentuk sabit di atas payudara kiri serta luka lecet berbentuk garis di bawah pusat yang diduga diakibatkan luka lecet tekan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 82**

ayat (1) Undang-undang RI 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak SISILIA SOPIA Als PIA Anak ABEL** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan masalah anak di kacau payudara anak;
- Bahwa yang telah mengacau anak adalah terdakwa IWAN yang merupakan Supir Bus Via Ria;
- Bahwa terdakwa IWAN memegang payudara anak sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 16.00 Wib sekitar bulan februari tahun 2017 awal nya anak PIA dengan saksi NELIKA hendak pulang ke bagak kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa IWAN supir VIA RIA mulai mengacau anak korban dengan cara meraba-raba payudara anak PIA;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut kawan anak yakni saksi NELIKA dan kenet mobil yakni saksi KOLIN;
- Bahwa anak merasakan sakit karena payudara anak di peras terdakwa IWAN;
- Bahwa Anak pada saat terdakwa IWAN meremas payudara anak, Situasi penerangan di dalam bus gelap karena lampu di matikan;
- Bahwa terdakwa IWAN memukul anak pada bagian tangan, kepala anak di dorong kebelakang dan menabrak besi bus dan pada bagian payudara anak ada bekas cakaran kuku terdakwa IWAN pada saat memeras payudara anak kemudian terdakwa IWAN mengancam anak dengan berkata "jangan bilang siapa-siapa", tidak lama kemudian anak melawan dengan memecahkan kaca mobil untuk mengelak terdakwa IWAN;
- Bahwa usia anak 14 (Empat Belas) tahun pada saat terdakwa IWAN melakukan pencabulan terhadap anak.;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung anak memakai baju warna biru lengan pendek dan

celana panjang jeans warna biru;

- Bahwa anak korban menceritakan hal tersebut kepada saksi NELIKA, Pak Tua NELIKA yakni saksi BULIN dan keluarga di rumah;
Atas keterangan Anak tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Anak Saksi NELIKA TARUNI Als NELIKA Anak SUPARDIANTO**, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan masalah teman saksi yakni anak SISILIA SOPIA Als PIA telah dipegang dan diraba oleh seseorang;
- Bahwa nama teman saksi yang telah diraba dan dipegang pegang tersebut adalah Anak PIA;
- Bahwa menurut cerita dari anak PIA, anak PIA tersebut telah diraba pada bagian tubuhnya yakni bagian payudaranya;
- Bahwa yang telah memegang dan meraba bagian payudara anak PIA tersebut adalah terdakwa IWAN;
- Bahwa terdakwa IWAN memegang dan meraba bagian tubuh (payudara) anak PIA tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 19.30 Wib di dalam Bis VIA RIA Jl. Raya Darit-Sidas;
- Bahwa pada saat terdakwa IWAN memegang dan meraba bagian tubuh (payudara) anak PIA, saat itu saksi tidak melihat langsung karena turun duluan dan sudah sampai di rumah saksi dan yang berada di dalam Bis Via Ria tersebut hanya anak PIA, terdakwa IWAN dan Kernet Bus;
- Bahwa terdakwa IWAN memegang dan meraba bagian tubuh (payudara) Anak PIA dari anak PIA yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sampai di rumah kediaman saksi dari perjalanan Sidas menuju rumah kediaman saksi melalui Jl. Raya Darit-Sidas menggunakan Bis Via Ria tersebut sekitar jam 19.15 Wib pada hari Senin tanggal 20 November 2017;
- Bahwa anak PIA tidak ikut turun ke rumah kediaman saksi karna saat itu anak PIA hendak pulang ke rumah nya yang berada di Dusun Bagak Desa Bagak Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa jarak antar rumah kediaman anak saksi dan rumah kediaman anak PIA cukup jauh sekitar 4 Km;
- Bahwa saat itu anak PIA datang kerumah saksi dengan berjalan kaki, yang mana seharusnya anak PIA tersebut turun di rumah nya di Dusun Bagak Desa Bagak Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak namun menurut cerita dari anak PIA dirinya tidak disinghkan pada saat melewati rumahnya tersebut dan dibawa hingga ke Desa Darit Kecamatan Menyuke setelah sampai di Desa Darit Bis Via Ria tersebut kembali lagi ke Pemata, dikarenakan rumah terdakwa IWAN tersebut berada di Pemata Dusun Anik Dingir Desa Anik Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak dan pada saat perjalanan dari Desa Darit menuju Pemata yang pada saat itu juga melewati rumah kediaman anak PIA, anak PIA juga tidak diturunkan kerumah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai anak PIA juga ikut turun ke Pemata kemudian

mendatangi rumah saya dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa IWAN ke rumah kediaman saya;

- Bahwa Jarak rumah anak sebagai saksi dan rumah terdakwa IWAN tersebut cukup dekat sekitar 150 meter saja;
 - Bahwa mengenal terdakwa IWAN dikarenakan terdakwa IWAN tersebut satu kampung dengan anak sebagai saksi dan pekerjaan terdakwa IWAN tersebut merupakan SUPIR Bis Via Ria yang anak sebagai saksi dan sdri PIA tersebut tumpang;
 - Bahwa pada saat menumpang Bis Via Ria tersebut, yang berada di bis saat itu masih ramai namun pada saat memasuki Desa Anik penumpang Bis Via Ria tersebut hanya ada saksi dan anak PIA beserta dengan kernet yang bernama KOLIN dan supirnya bernama IWAN;
 - Bahwa anak PIA saat menumpang Bis Via Ria saat itu menggunakan baju kaos lengan pendek warna Biru kemudian Celana Jeans Panjang warna Biru;
 - Bahwa usia sdri PIA tersebut sekitar 14 Tahun sedangkan usia Anak Sebagai Saksi juga sekitar 14 Tahun;
- Atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi SUPRIANTO Als PAK DEDE Anak (Alm) ALIP**, dibawah sumpah

di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa IWAN telah meraba-raba payudara anak saksi SISILIA SOPIA Als PIA;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017, sekitar pukul 19.30 Wib didalam Bis Via Ria di Jln. Raya Darit Sidas Kec. Menyuke Kab. Landak;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SISILIA SOPIA Als PIA yang menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa IWAN telah meraba-raba payudaranya;
 - Bahwa pada saat anak saksi SISILIA SOPIA Als PIA menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut selain saksi yang mendengarkan cerita saksi SISILIA SOPIA Als PIA adalah saksi BULIN orang yang mengantar saksi SISILIA SOPIA Als PIA pulang kerumah saksi, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi NELIKA dan saksi BULIN;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut sdra IWAN ada memaksa sdri SISILIA SOPIA Als PIA, kemudian sdri SISILIA SOPIA Als PIA juga ada melakukan perlawanan dengan cara memecahkan kaca mobil bis yang dikendarai sdra IWAN tersebut;
 - Bahwa pada saat terdakwa IWAN melakukan perbuatan cabul terhadap saksi SISILIA SOPIA Als PIA saat itu usia sdri SISILIA SOPIAN Als PIA 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi SISILIA SOPIA Als PIA menjadi trauma atas kejadian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Saksi BULIN AIS PAK NITA Anak (Alm) RABI**, di sumpah di persidangan

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena anak PIA dirabara payudaranya;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut dari cerita anak PIA dan menurut anak PIA yang melakukannya adalah terdakwa IWAN;
 - Bahwa mengetahui anak PIA tersebut telah di cabuli dari anak PIA sendiri yang bercerita dengan saksi pada saat pagi tanggal 21 november 2017;
 - Bahwa sebelumnya saksi hanya kenal begitu saja dengan terdakwa IWAN karena 1 kampung, sedangkan untuk anak PIA saksi baru kenal malam itu waktu anak PIA nginap di rumah saksi pada tanggal 20 November 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa IWAN dengan anak PIA tersebut, namun saksi hanya tahu bahwa anak PIA merupakan teman keponakan saksi yang tinggal di rumah saksi yakni saksi NELIKA;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa IWAN tinggal di ujung rumah saksi di desa Bagak dan telah berkeluarga, berbeda Desa dengan saksi, sedangkan anak PIA bercerita tinggal di Bagak;
 - Bahwa seingat saksi kejadian tersebut pada hari senin malam tanggal 20 November 2017 di jalan dari pemata menuju bagak Kec.Menyuke kab.Landak di dalam BIS;
 - Bahwa saat itu saksi berada di rumah, dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana secara pastinya terdakwa IWAN bisa melakukan perbuatan denga anak PIA, akan tetapi menurut cerita anak PIA kepada saksi, bahwa terdakwa IWAN memegang-megang payudara anak PIA dan meraba-raba badan anak PIA pada saat di BIS namun pada saat kejadian anak PIA ada memukul BIS yang di naiknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa IWAN melakukan perbuatan cabul terhadap anak PIA;
 - Bahwa jarak rumah terdakwa IWAN dengan rumah saksi sekitar 150 meter menuju rumah saksi;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi NELIKA yang merupakan teman anak PIA;
 - Bahwa yang tinggal dirumah saat itu saksi, saksi NELIKA, istri dan kedua anak saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
5. **Saksi JONKLIN KIEN MARAO Als KOLIN Anak JONENIUS**, di sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa karena terdakwa IWAN memegang payudara anak PIA;
 - Bahwa terdakwa IWAN memegang payudara anak SISILIA SOPIA Als PIA seingat saksi pada pertengahan bulan November 2017, didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung peradilan dari arah Darit Kec. Menyuke kab. Landak ke

Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa IWAN melakukan memegang payudara anak SISILIA SOPIA Als PIA karena pada saat itu gelap;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian saksi berada didalam bus tersebut;
 - Bahwa saksi ketahui terdakwa IWAN melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat terdakwa IWAN memegang payudara anak SISILIA Als PIA saksi tidak mengetahui dan tidak melihat karena posisi saksi pada saat itu berada didepan disamping tempat duduk sopir sambil mendengarkan music;
 - Bahwa saksi dan terdakwa IWAN bekerja membawa bus penumpang jurusan Pontianak – Entikong, terdakwa IWAN merupakan supir dari Bus tersebut sedangkan saksi merupakan kernet dari bus tersebut;
 - Bahwa alasan saksi tidak menolong anak SISILIA SOPIA Als PIA karena saksi takut kepada terdakwa IWAN;
 - Bahwa selain saksi tidak ada lagi yang mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia anak SISILIA SOPIA Als PIA, akan tetapi saat itu anak SISILIA SOPIA Als PIA masih duduk bangku sekolah SMP;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah memegang seseorang;
- Bahwa Terdakwa telah memegang anak SISILIA Als PIA seingat Terdakwa pada bulan Nopember 2017 saat malam hari di dalam Bus Via Ria pada saat perjalanan menuju Dsa. Darit kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak PIA dan tidak ada memegang kemaluannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang payudara anak PIA yang berada di dalam Bus Via Ria saat itu adalah Terdakwa, Kernet Terdakwa (KOLIN) dan anak PIA hanya tiga orang saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan Supir Bus Via Ria sedangkan saksi KOLIN merupakan Kernet Terdakwa, saat disimpang sidas anak PIA dan anak saksi NELIKA menumpang mobil Bus yang Terdakwa kendaraai beserta penumpang lainnya untuk pulang ke alamat masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia Anak Pia yang Terdakwa ketahui anak PIA masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa saat Terdakwa memegang payudara anak PIA menggunakan baju kaos berwarna biru dan celana panjang Jeans;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang salah dan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai baju warna biru lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/647.B/NGB/XI/2017, tanggal 21 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Albertus Geovani Nip. 197704032009041001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 14 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapat adanya luka lecet di pergelangan tangan kiri bagian dalam, luka lecet di atas pergelangan tangan bagian dalam dan luka lecet di jari keempat tangan kiri yang diduga diakibatkan trauma tajam dan didapatkan luka lecet berbentuk sabit di atas payudara kiri serta luka lecet berbentuk garis di bawah pusat yang diduga diakibatkan luka lecet tekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam sebuah bis VIA RIA yang berhenti di jl. Raya Darit-Sidas Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, telah memegang anggota badan saksi SISILIA SOPIA pada bagian payu dara;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang payu dara saksi SISILIA SOPIA, umur saksi SISILIA SOPIA berusia 14 tahun sebagaimana diketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7360099981) milik saksi SOPIA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 16.00 anak SISILIA Als PIA hendak pulang ke rumahnya di Desa Bagak dengan menyambung Bis dari Desa Sidas kemudian Anak SISILIA Als PIA bertemu dengan anak saksi NELIKA yang saat itu juga sedang menunggu Bis untuk pulang ke rumahnya di Pemata, kemudian anak SISILIA Als PIA dan saksi NELIKA berdua naik Bis Via Ria yang saat itu menuju Desa Darit dan pada saat berada di Bis Via Ria tersebut penumpang cukup ramai namun setelah memasuki Desa Anik penumpang di Bis Via Ria yang anak SISILIA Als PIA dan anak saksi NELIKA tumpangi sepi karena sudah turun di tujuan masing-masing sehingga yang ada di dalam bus adalah anak SISILIA Als PIA, anak saksi NELIKA, Kernet Bis yaitu saksi JONKLIN KIEN MARAO Als KOLIN dan supir Bis yakni terdakwa IWAN Anak ARIFIN;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada di tengah perjalanan Anak SISILIA Als PIA dan anak saksi NELIKA duduk di depan dan ketika sudah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Setelah itu terdakwa IWAN Anak ARIFIN melanjutkan mengemudi bus pun kemudian anak SISILIA Als PIA pindah tempat duduk di kursi nomor dua (dua) dari belakang dan ketika sudah mendekati rumah anak SISILIA Als PIA di Desa Bagak, Anak SISILIA Als PIA memberi aba-aba agar terdakwa IWAN Anak ARIFIN menghentikan bus di tempat tujuan anak SISILIA Als PIA namun terdakwa IWAN Anak ARIFIN tidak menghentikan laju bus tersebut sehingga melewati rumah Anak SISILIA Als PIA dan sampai ke Darit, kemudian terdakwa IWAN Anak ARIFIN memutar balik bus yang dikendarai dan pada saat di perjalanan bus berhenti untuk buang air kecil kemudian setelah masuk ke dalam bus terdakwa IWAN Anak ARIFIN tidak menuju kursi supir malah menuju ke kursi belakang tempat anak SISILIA Als PIA duduk kemudian terdakwa IWAN Anak ARIFIN meremas payudara Anak SISILIA Als PIA dan meraba-raba kemaluan Anak SISILIA Als PIA kemudian anak SISILIA Als PIA berusaha melawan melawan namun terdakwa IWAN Anak ARIFIN memukul tangan Anak SISILIA Als PIA dan mendorong Anak SISILIA Als PIA hingga kepala Anak SISILIA Als PIA menabrak besi dalam bus tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak SISILIA Als PIA berusaha melawan lagi dengan memecahkan kaca mobil sehingga terdakwa IWAN Anak ARIFIN menghentikan perbuatannya dan mengancam Anak SISILIA Als PIA dengan berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA", setelah itu terdakwa IWAN anak ARIFIN melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan rumah terdakwa IWAN, kemudian anak SISILIA Als PIA Segera keluar keluar dan berlari meninggalkan Bus hingga sampai di rumah saksi NELIKA sekitar jam 22.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 800/647.B/NGB/XI/2017, tanggal 21 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Albertus Geovani Nip. 197704032009041001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 14 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapat adanya luka lecet di pergelangan tangan kiri bagian dalam, luka lecet di atas pergelangan tangan bagian dalam dan luka lecet di jari keempat tangan kiri yang diduga diakibatkan trauma tajam dan didapatkan luka lecet berbentuk sabit di atas payudara kiri serta luka lecet berbentuk garis di bawah pusat yang diduga diakibatkan luka lecet tekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangakain kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama IWAN Anak ARIFIN dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangakain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan serta menginsyafi tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam sebuah bis VIA RIA yang berhenti di jl. Raya Darit-Sidas Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, telah memegang anggota badan saksi SISILIA SOPIA pada bagian payu dara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memegang payu dara saksi SISILIA SOPIA, umur saksi SISILIA SOPIA berusia 14 tahun sebagaimana diketahui pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7360099981) milik saksi SOPIA;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 16.00 anak SISILIA Als PIA hendak pulang ke rumahnya di Desa Bagak dengan menyambung Bis dari Desa Sidas kemudian Anak SISILIA Als PIA bertemu dengan anak saksi NELIKA yang saat itu juga sedang menunggu Bis untuk pulang ke rumahnya di Pemata, kemudian anak SISILIA Als PIA dan saksi NELIKA berdua naik Bis Via Ria yang saat itu menuju Desa Darit dan pada saat berada di Bis Via Ria tersebut penumpang cukup ramai namun setelah memasuki Desa Anik penumpang di Bis Via Ria yang anak SISILIA Als PIA dan anak saksi NELIKA tumpangi sepi karena sudah turun di tujuan masing-masing sehingga yang ada di dalam bus adalah anak SISILIA Als PIA, anak saksi NELIKA, Kernet Bis yaitu saksi JONKLIN KIEN MARAO Als KOLIN dan supir Bis yakni terdakwa IWAN Anak ARIFIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat berada di tengah perjalanan Anak SISILIA Als PIA dan anak saksi NELIKA duduk di depan dan ketika sudah sampai di Pemata anak saksi NELIKA turun, setelah itu terdakwa IWAN Anak ARIFIN melanjutkan mengemudikan bus pun kemudian anak SISILIA Als PIA pindah tempat duduk di kursi nomor dua (dua) dari belakang dan ketika sudah mendekati rumah anak SISILIA Als PIA di Desa Bagak, Anak SISILIA Als PIA memberi aba-aba agar terdakwa IWAN Anak ARIFIN menghentikan bus di tempat tujuan anak SISILIA Als PIA namun terdakwa IWAN Anak ARIFIN tidak menghentikan laju bus tersebut sehingga melewati rumah Anak SISILIA Als PIA dan sampai ke Darit, kemudian terdakwa IWAN Anak ARIFIN memutar balik bus yang dikendarai dan pada saat di perjalanan bus berhenti untuk buang air kecil kemudian setelah masuk ke dalam bus terdakwa IWAN Anak ARIFIN tidak menuju kursi supir malah menuju ke kursi belakang tempat anak SISILIA Als PIA duduk kemudian terdakwa IWAN Anak ARIFIN meremas payudara Anak SISILIA Als PIA dan meraba-raba kemaluan Anak SISILIA Als PIA kemudian anak SISILIA Als PIA berusaha melawan melawan namun terdakwa IWAN Anak ARIFIN memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak SISILIA SOPIA dan mendorong Anak SISILIA Als PIA hingga kepala Anak SISILIA Als PIA menabrak besi dalam bus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak SISILIA Als PIA berusaha melawan lagi dengan memecahkan kaca mobil sehingga terdakwa IWAN Anak ARIFIN menghentikan perbuatannya dan mengancam Anak SISILIA Als PIA dengan berkata "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA", setelah itu terdakwa IWAN anak ARIFIN melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan rumah terdakwa IWAN, kemudian anak SISILIA Als PIA Segera keluar keluar dan berlari meninggalkan Bus hingga sampai dirumah saksi NELIKA sekitar jam 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 800/647.B/NGB/XI/2017, tanggal 21 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Albertus Geovani Nip. 197704032009041001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 14 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapat adanya luka lecet di pergelangan tangan kiri bagian dalam, luka lecet di atas pergelangan tangan bagian dalam dan luka lecet di jari keempat tangan kiri yang diduga diakibatkan trauma tajam dan didapatkan luka lecet berbentuk sabit di atas payudara kiri serta luka lecet berbentuk garis di bawah pusat yang diduga diakibatkan luka lecet tekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, Terdakwa dalam memegang payu dara saksi SISILIA SOPIA adalah termasuk kedalam perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara memaksa dan pada saat itu usia saksi SISILIA SOPIA berumur 14 (empat belas) tahun yang masuk kedalam usia Anak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna biru lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

adalah milik saksi SISILIA Als PIA Anak ABEL sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SISILIA Als PIA Anak ABEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Anak ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IWAN Anak ARIFIN dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa:

- 1 (satu) helai baju warna biru lengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi SISILIA Als PIA Anak ABEL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.